

Analisis Peran Akad dan *Ta'awun* Pada Asuransi Jiwa Syariah Sebagai Solusi Mengatasi *Gharar*, *Maisir*, dan Riba Serta Tantangan Dalam Implementasinya

Pipit *¹

Suci Rahmawati ²

Wafa Jannatul Ma'wa ³

Adam ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002006@student.unsil.ac.id¹, 231002011@student.unsil.ac.id²,

231002027@student.unsil.ac.id³, 231002043@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,

raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen manajemen risiko yang berkembang sebagai solusi atas kelemahan asuransi konvensional yang kerap mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Meskipun aset asuransi syariah di Indonesia terus meningkat, tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk ini masih rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42% sedangkan tingkat inklusinya hanya 13,41%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk, termasuk asuransi jiwa syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem operasional asuransi jiwa syariah dalam mengeliminasi unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* melalui mekanisme akad *tabarru'*, *mudharabah*, dan *wakalah bil ujah*, serta meninjau implementasi klaim dan reasuransi yang berbasis prinsip *ta'awun*. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem operasional asuransi jiwa syariah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas sosial yang adil dan etis sesuai prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Asuransi syariah, akad, *gharar*, *maisir*, *riba*, *ta'awun*.

Abstract

Islamic insurance (*takaful*) is one of the risk management instruments developed as an alternative to conventional insurance, which often contains elements of *gharar* (uncertainty), *maisir* (speculation), and *riba* (usury). Although the assets of Islamic insurance in Indonesia continue to grow, the level of literacy and inclusion regarding this product remains relatively low. Based on the 2025 National Survey on Financial Literacy and Inclusion (SNLIK), Islamic financial literacy only reached 43.42%, while its inclusion stood at 13.41%. This condition shows a significant gap between knowledge and actual utilization of Islamic financial products, including life insurance. This article aims to analyze the operational system of Islamic life insurance in eliminating *gharar*, *maisir*, and *riba* through the mechanisms of *tabarru'*, *mudharabah*, and *wakalah bil ujah*, as well as to review the implementation of claims and reinsurance based on the principle of *ta'awun* (mutual assistance). The findings indicate that the operational system of Islamic life insurance not only serves as financial protection but also as a social solidarity instrument that is just and ethical in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: Islamic insurance, contract (*akad*), *gharar*, *maisir*, *riba*, *ta'awun*.

PENDAHULUAN

Life Insurance (Asuransi Jiwa) merupakan asuransi yang sering dikaitkan dengan penanggulangan suatu risiko atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan (Tan, 2025). Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan (Anwar, 2022). Asuransi jiwa memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko ketidakpastian hidup, seperti kematian, kecelakaan, atau hilangnya sumber penghasilan. Namun, dalam praktiknya, asuransi jiwa seringkali mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakpastian),

maisir (spekulasi atau perjudian), dan *riba* (bunga). Unsur-unsur ini menjadi perhatian serius dalam pandangan hukum Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan, merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Asuransi jiwa syariah merupakan alternatif penyelenggaraan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, akad yang digunakan, seperti akad *tabarru'* (derma) dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) menjadi landasan utama untuk membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Prinsip *ta'awun* menekankan pada solidaritas dan saling membantu antar peserta, sehingga dana yang terkumpul digunakan untuk memberi santunan secara sukarela kepada peserta yang mengalami musibah. Implementasi akad dan prinsip ini bertujuan untuk menghindari praktik asuransi dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi atau judi), dan *riba* (bunga).

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada mekanisme risiko. Pada konsep asuransi syariah, sekumpulan orang akan saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (*tabarru'*). Jadi, pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip *sharing of risk*, di mana risiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi tersebut. Untuk asuransi konvensional, sistem risiko yang berlaku adalah sistem *transfer of risk*, di mana risiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi (Novita, 2024).

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam penerapan asuransi syariah, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, hingga masalah permodalan yang masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana mekanisme akad dan prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, serta mewujudkan *ta'awun* dalam praktik yang nyata.

METODE

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem operasional asuransi jiwa syariah yang dikaji secara normatif melalui literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, buku teks, serta artikel ilmiah terkait asuransi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan akad, klaim, dan reasuransi dalam sistem operasional asuransi jiwa syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan konsep asuransi syariah serta menarik kesimpulan mengenai bagaimana sistem operasional life insurance dapat mengeliminir unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Teknik analisis dilakukan melalui deskripsi dan perbandingan literatur untuk mengevaluasi kesesuaian praktik asuransi syariah dengan prinsip-prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat (MUI, 2001). Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah Islam. Tujuan utama asuransi syariah adalah untuk melindungi dan membantu masyarakat dalam mengelola risiko keuangan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Syuhada & Mursyid, 2024).

B. Akad/Kontrak

Secara bahasa, akad berarti perjanjian atau kontrak yang mengikat dan dilandasi oleh kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak bebas. Dalam konteks hukum Islam, akad bukan sekadar kontrak biasa, melainkan juga mencakup nilai-nilai keagamaan dan moral yang harus dijaga agar kesepakatan tersebut tidak melanggar syariat Islam. Akad dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian yang terjadi melalui proses ijab dan kabul, yaitu pihak pertama memberikan penawaran (ijab) dan pihak kedua menyatakan persetujuan (kabul). Pertemuan antara ijab dan kabul ini harus dilakukan secara sah, sukarela, dan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Akad ini membawa akibat hukum yang mengikat para pihak, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak secara adil. Akad ini bisa berkaitan dengan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama bisnis, atau bahkan pinjam meminjam, selama tidak bertentangan dengan hukum syariah (Muhammad Arif, 2022).

Lebih jauh, akad dalam hukum Islam menuntut adanya kemampuan para pihak yang melakukan perjanjian serta kejelasan objek akad tersebut. Objek akad harus halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Selain itu, akad harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau unsur yang membatalkan kesepakatan agar dianggap sah. Dengan demikian, akad bukan hanya sekadar perjanjian hukum yang ditulis, tetapi sebuah ikatan suci yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab moral dan etika. (UIN SUSKA RIAU, 2018)

Dalam perspektif hukum positif di luar ranah agama, kontrak juga merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat antar pihak, baik secara tertulis maupun lisan, yang diatur oleh undang-undang agar dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Kontrak ini bisa lebih luas dan tidak selalu memuat nilai-nilai moral seperti akad dalam hukum Islam, tetapi lebih pada kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Singkatnya, akad dalam hukum Islam adalah suatu ikatan perjanjian yang sah dan halal, yang menggabungkan unsur legalitas dan kepatuhan pada nilai-nilai syariah, sedangkan kontrak secara umum adalah kesepakatan hukum yang juga mengikat para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka. Keduanya berfungsi sebagai dasar yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, dengan akad membawa penguatan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam setiap transaksi yang terjadi (*Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman 1*, n.d.).

Jadi dapat disimpulkan, Akad dalam hukum Islam adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih, lahir dari kesepakatan yang benar-benar sukarela. Beda dengan kontrak pada umumnya, akad juga mengandung nilai keagamaan dan moral yang harus dipatuhi agar sesuai syariat Islam. Akad sah jika memenuhi rukun, seperti adanya ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang jelas dan tanpa paksaan, serta objek akad harus halal dan tidak bertentangan dengan agama. Akad menimbulkan hak dan kewajiban yang adil bagi semua pihak, jadi bukan sekadar janji tertulis tapi ikatan moral yang kuat (Ardi, 2016).

C. Sahnya Akad/Kontrak

Sistem operasional asuransi syariah itu saling bertanggung jawab dalam hal bantu membantu juga saling melindungi antara para anggota. Setiap perusahaan diberikan kepercayaan (amanah) oleh para pihak yang terlibat untuk mengelola kontribusi atau iuran *tabbaru'*, mengembangkannya dengan jalan yang halal, juga memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Tabbaru' berarti dana kebajikan. Akad menjadi salah satu isu utama yang kerap diperdebatkan oleh para ulama dalam asuransi konvensional. Hal ini karena akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan juga *maisir*. Untuk itu, para ulama dan ahli ekonomi syariah berusaha mencari jalan keluar agar

permasalahan tersebut dapat dengan mudah dihindari. Ada tiga akad yang sah dalam asuransi syariah yaitu, sebagai berikut.

1. Akad *Tabbaru'*

Tabarru' diartikan mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti di masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan. Dengan akad *tabarru'* maka kondisi ketidakpastian yang sifatnya melekat dalam asuransi itu tidak dibenturkan dengan syarat-syarat dari akadnya yang menyebabkan rusak atau batalnya akad itu sendiri secara hukum. Oleh karena itu *tabbaru'* ini menjadi alternatif dari gharar, maka Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* telah mengatur hal tersebut sedemikian rupa, sehingga akad *tabarru'* merupakan akad yang harus ada pada setiap produk asuransi, seperti asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Pada asuransi akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan antar anggota atau pemegang polis dan dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan juga tolong menolong antar anggota, bukan hanya untuk tujuan komersial (Bayinah et al., 2017).

2. Akad *Mudharabah* (bagi hasil)

Dalam asuransi syariah merupakan salah satu bentuk akad investasi yang sangat penting dan juga sering digunakan dalam konteks asuransi syariah, yang mengacu pada prinsip kerjasama antara dua pihak untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai resiko juga keuntungan. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* ini pertama *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Dalam asuransi syariah, *shahibul maal* biasanya menjadi perusahaan asuransi syariah yang mengumpulkan dana dari peserta asuransi, sementara *mudharib* adalah manajer investasi atau lembaga yang mengelola dana tersebut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan *mudharabah* dalam asuransi syariah ini memberikan keuntungan di dua hal utama seperti hal transparansi dan keadilan, dikarenakan seluruhnya proses investasinya dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu menghindari magrib (maysir, gharar, riba) (Adil, 2024).

3. Akad *Wakallah Bil Ujrah*

Dalam akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah, perusahaan asuransi sebagai pihak yang diberi amanah berkewajiban mengelola dana *tabarru'*, dana simpanan, maupun investasi sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan dalam fatwa. Dalam pengelolaan investasi tersebut, perusahaan dapat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dalam akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah, perusahaan asuransi sebagai pihak yang diberi amanah berkewajiban mengelola dana *tabarru'*, dana simpanan, maupun investasi sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan dalam fatwa. Dalam pengelolaan investasi tersebut, perusahaan dapat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Dalam akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah, perusahaan asuransi berperan sebagai wakil yang menerima kuasa untuk mengelola kegiatan tertentu, sedangkan peserta, baik secara individu maupun kelompok, bertindak sebagai pihak yang memberi kuasa. Kuasa tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan izin peserta. Akad *wakalah* bersifat amanah, sehingga perusahaan tidak menanggung risiko kerugian investasi kecuali apabila terjadi kelalaian atau kesalahan. Sebagai imbalannya, perusahaan berhak memperoleh *ujrah* sesuai kesepakatan, sementara peserta berhak atas hasil investasi dana asuransi sesuai dengan porsi yang ditetapkan (Sholihin, 2013).

D. Unsur *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba* Dalam asuransi

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi atau akad yang dilakukan dalam kegiatan muamalah harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha antara

para pihak yang terlibat. Tiga hal yang secara tegas dilarang dalam Islam dan dianggap merusak prinsip-prinsip tersebut adalah *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi/untung-untungan), dan *riba* (tambahan yang tidak sah). Ketiganya sering dikaitkan dengan praktik dalam asuransi konvensional, yang kemudian menjadi dasar utama mengapa lembaga keuangan dan produk-produk asuransi harus disesuaikan dengan prinsip syariah untuk diterima dalam sistem keuangan Islam.

1. *Gharar* Dalam Asuransi

Defenisi *gharar* menurut mazhab Imam Safi'i seperti dalam kitab *Qalyubi wa Umairah* adalah "*al-ghararu manthawwats 'annaa 'aaqibatuhu awmaa-taroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhuma*". Artinya, *gharar* itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida* 'penipuan', suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual-belikan dan tidak dapat diserahkan. Dalam pengertian lain, *Gharar* adalah unsur ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Sula, 2004).

Gharar terjadi dalam asuransi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa. Kontrak yang dilakukan pada kondisi tersebut adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pada pengandaian (*ihtimal*) semata. Hal inilah yang disebut *gharar* atau ketidakjelasan yang dilarang dalam syariat Islam. Karena bentuk dari kontrak tersebut akan mengakibatkan terjadinya saling menzalimi (Priyanto et al., 2022).

2. *Maisir* Dalam Asuransi

Maisir adalah segala bentuk transaksi atau kegiatan yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dengan cara yang tidak sah atau dengan cara mudah tanpa usaha yang wajar, serta dapat menyebabkan kerugian pada pihak lainnya (Fauzi et al., 2025). Dalam pengertian lain, *maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi (Shofiyah et al., 2022).

Adapun praktek *maisir* yang sering terjadi dalam asuransi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, saat peserta asuransi menghadapi risiko kerugian atau musibah maka kan mendapatkan klaim sebagai gantinya, padahal peserta asuransi tersebut baru sebentar menjadi peserta asuransi dengan premi yang harus dibayarkan baru sedikit, sehingga peserta asuransi diuntungkan. *Kedua*, jika hingga akhir masa perjanjian, peserta asuransi tidak menemui musibah maka seluruh biaya premi yang telah dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi diuntungkan. *Ketiga*, apabila peserta asuransi membatalkan kontrak asuransi dengan sebab-sebab tertentu sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (Fadhil, 2020).

3. *Riba* Dalam Asuransi

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik* *riba* berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam (Rosidin, 2020).

Al-Riba merupakan suatu transaksi yang dapat mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apabila sangketa klaim ganti rugi yang dituntut oleh nasabah dapat dimenangkan pihak perusahaan dengan taktik-taktik yang genius sesuai dengan pengalaman dan posisi mereka yang kuat dalam undang-undang, di mana seharusnya klaim itu adalah hak nasabah. Dengan demikian pihak perusahaan telah memakan harta orang lain (nasabah) dengan jalan yang batil dan itu adalah riba (Saharuddin, 2015).

E. Perwujudan *ta'awun* Dalam Mekanisme Asuransi Syariah

Prinsip *ta'awun* merupakan landasan fundamental yang membedakan asuransi syariah dari model asuransi konvensional. Konsep ini berakar pada ajaran Islam tentang pentingnya solidaritas dan saling menolong dalam masyarakat. *Ta'awun* secara harfiah berarti tolong-menolong, yang dalam konteks asuransi syariah diwujudkan melalui mekanisme dan *tabarru'* (dana kebajikan) yang berkontribusi oleh seluruh peserta. Dalam praktik asuransi syariah, setiap peserta berperan ganda sebagai pihak yang siap membantu dan berharap dibantu ketika menghadapi musibah. Mekanisme pengelolaan dana dibangun atas prinsip transparansi, keadilan, dan kepedulian. Dana *tabarru'* dikelola secara cermat, dengan setiap kontribusi peserta dapat dilacak dan dipertanggung jawabkan secara jelas (Zainarti, Siregar, 2025).

Selain itu, dalam praktik asuransi syariah, perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai wakil (*wakalah*) atau pengelola (*mudharib*) yang mengatur dana peserta, bukan pemilik dana tersebut. Hal ini mencegah terjadinya praktik riba dan *gharar* yang kerap ditemukan dalam asuransi konvensional. Perjanjian atau akad yang digunakan pun mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah*, yang semuanya mencerminkan niat untuk saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Dalam hal terjadi surplus dana, hasil kelebihannya dapat dikembalikan kepada peserta secara proporsional, disimpan sebagai cadangan risiko, atau digunakan untuk program sosial kemasyarakatan. Ini menegaskan bahwa orientasi utama dari asuransi syariah adalah kesejahteraan bersama, bukan profit maksimal (Afandi, 2022).

Dengan demikian, prinsip *ta'awun* dalam asuransi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, yang tercermin dalam setiap aspek operasionalnya. Dari pengumpulan dana, pengelolaan risiko, hingga pembagian surplus, seluruhnya didesain untuk membentuk sistem perlindungan keuangan yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini menjadi bukti bahwa asuransi syariah merupakan perwujudan nyata dari ekonomi Islam yang berbasis solidaritas dan kepedulian sosial.

Lebih dalam, implementasi nilai *ta'awun* dalam asuransi syariah tercermin pada mekanisme pembagian *surplus underwriting*, yaitu sisa dana setelah dikurangi klaim dan cadangan teknis. Dalam sistem syariah, kelebihan dana ini tidak menjadi milik perusahaan, melainkan dibagi secara adil kepada peserta, dialokasikan untuk dana cadangan, atau disalurkan untuk kegiatan sosial. Ini memperkuat tujuan utama asuransi syariah sebagai sarana kebersamaan dan kepedulian, bukan sebagai alat meraih keuntungan pribadi.

Namun, masih ada tantangan dalam hal edukasi publik. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar asuransi syariah, khususnya nilai-nilai *ta'awun* yang menjadi fondasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih masif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan berbasis syariah (Zainarti, Siregar, 2025).

Di samping manfaat perlindungan, asuransi syariah juga memberi kontribusi terhadap penguatan jaringan sosial. Dana *tabarru'* yang digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah menciptakan semangat solidaritas yang tinggi. Ini sesuai dengan visi ekonomi Islam yang tidak hanya fokus pada aspek material, melainkan juga pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

F. Upaya Menghindari *Gharar*, *Maisir* dan Riba Dalam Asuransi Syariah

Dalam praktik asuransi konvensional, sering ditemukan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (unsur perjudian), dan *riba* (bunga atau tambahan yang bersifat ribawi). Unsur-unsur ini dinilai merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam rangka menghadirkan solusi asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dikembangkanlah asuransi syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takaful*). Untuk menghindari *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam operasionalnya, asuransi syariah menerapkan berbagai mekanisme yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut ini beberapa upaya konkret yang dilakukan untuk menghindari ketiga unsur tersebut.

1. Peran Akad dalam Mengeliminasi Unsur *Gharar*, *Maisir* dan *Riba*

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), dan *riba* (bunga). Untuk mengatasi hal tersebut, asuransi syariah menggunakan akad-akad seperti akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan *mudharabah* (bagi hasil), dan *wakalah bil ujah* yang menekankan keikhlasan dan keadilan antar peserta. Adapun bentuk-bentuk akad yang diterapkan dalam asuransi syariah bertujuan untuk menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak dan memastikan adanya prinsip saling membantu di antara para peserta. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana implementasi akad dalam asuransi syariah digunakan untuk menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Cahyandari et al., 2024).

a. *Gharar* (Ketidakpastian)

Pada asuransi syariah, masalah *gharar* dapat diatasi dengan menggantikan akad *tabaduli* menjadi akad *takafuli* atau *tabarru'* (akad tolong-menolong) dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Jika menggunakan akad *tabarru'* maka persyaratan pada akad *tabaduli* tidak digunakan lagi. Namun sebagai gantinya, perusahaan asuransi syariah harus menyiapkan rekening khusus untuk menyimpan dana tolong-menolong atau biasa disebut dengan rekening *tabarru'* yang diakadkan secara ikhlas oleh setiap peserta asuransi syariah.

Mekanisme dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Rekening *tabarru'* menyimpan semua dana tolong-menolong yang jumlahnya sekitar 5-10% dari premi pertama, dari dana ini juga klaim dari para peserta dibayarkan, jika terdapat di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai. Sehingga dalam asuransi syariah tidak terdapat *gharar* karena akad yang dipakai bukanlah akad *tabaduli*, melainkan akad *tabarru'* dengan setiap peserta saling menjamin satu sama lain.

b. *Maisir*

Maisir berarti jika salah satu pihak mengalami keuntungan dan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Pada asuransi syariah, *reversing period* (periode pengambilan dana) dapat terjadi dari kapan saja dari awal mulai akad dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan kecuali dana yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'*, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam sistem ini. Pada asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, karena keuntungan dari asuransi tergantung dari pengalaman penanggung sehingga untung dan rugi suatu perusahaan digantungkan pada nasib.

c. *Riba* (Bunga)

Pada asuransi syariah, terdapat konsep *mudharabah* (bagi hasil) yang dapat menghilangkan *riba*. Segala proses operasional asuransi yang mengandung *riba* dapat digantikan dengan akad *mudharabah* atau akad *syar'i* lainnya.

2. Penghindaran Spekulasi Dengan *Sharing Of Risk*

Praktik spekulasi sering terjadi karena peserta membayar premi dengan harapan mendapatkan klaim, sedangkan perusahaan asuransi berharap peserta tidak mengajukan

klaim. Pola ini menimbulkan ketidakseimbangan dan adanya unsur *maisir* (untung-untungan), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk menghindari hal ini, asuransi syariah menerapkan konsep *sharing of risk* (berbagi risiko) sebagai pengganti *transfer of risk* yang di mana risiko sepenuhnya dialihkan dari peserta kepada perusahaan asuransi.

Dalam konsep *sharing of risk* ini, risiko dalam asuransi syariah dibagi di antara peserta asuransi, dan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana asuransi. Kontribusi/premi peserta asuransi syariah dimasukkan ke dalam rekening *tabarru*. Karena jasanya dalam mengelola dana dan risiko para peserta asuransi, maka perusahaan asuransi syariah berhak mendapatkan *fee* yang disebut dengan *ujrah*. Kontribusi/premi yang berasal dari peserta asuransi syariah akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru*. Dan apabila ada peserta asuransi yang terkena musibah, maka perusahaan bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili peserta lain untuk memberikan klaim tersebut (Hidayah, 2021).

Jadi, dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak, tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruanglingkup kontrak itu sendiri. Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian (*gharar*) antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Maisir* (perjudian) timbul karena adanya *gharar*, peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungjawabkan, tetapi apabila perpindahan resiko (atau pembagian risiko dalam asuransi syariah) berisikan elemen-elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. Riba (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Dalam menghindari riba, asuransi syariah juga menerapkan konsep *risk sharing* (pembagian risiko) bukan premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional (Jairin, 2021).

G. Klaim Dalam Asuransi Syariah

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. klaim asuransi adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi (Suparmin, 2019). Dalam pengertian lain, klaim asuransi adalah permintaan resmi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan manfaat atau ganti rugi sebagaimana tertuang dalam polis. Klaim dapat mencakup penggantian finansial, perbaikan, atau pembayaran manfaat, tergantung pada jenis polis yang dimiliki (Harahap, 2025).

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut (Soemitra, 2017).

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Salah satu prinsip utama dalam asuransi syariah adalah prinsip keadilan (*'adl*). Prinsip ini tercermin juga dalam proses pengajuan dan pembayaran klaim. Keadilan bagi peserta berarti mereka berhak memperoleh manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang

telah dibayarkan dan risiko yang ditanggung, tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakjelasan (*gharar*). Bagi perusahaan asuransi, keadilan diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kewajiban sesuai akad, tanpa memberikan lebih dari yang semestinya agar dana *tabarru'* tetap terjaga. Sementara itu, keadilan antar peserta terlihat dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang bersifat kolektif, yang dikelola untuk saling membantu di antara mereka yang terkena musibah.

H. Reasuransi

Reasuransi Syariah merupakan usaha pengelolaan risiko yang berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya (Suma & Amin, 2021). Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN adalah Asuransi Syariah (*Ta'min*, Asuransi Syariah atau *Tadhamun*) merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Konsep dalam asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan asuransi konvensional. Dalam sistem asuransi syariah, peserta melakukan kesepakatan dengan perusahaan asuransi berdasarkan akad *tabarru'*, yaitu bentuk komitmen untuk saling tolong-menolong. Peserta menyetorkan dana kontribusi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Dana ini kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi dan dihimpun ke dalam dana *tabarru'*, yang merupakan dana kolektif peserta. Penting untuk dicatat bahwa dana kontribusi tersebut bukan merupakan pendapatan perusahaan asuransi. Perusahaan hanya memperoleh *ujrah*, yaitu imbalan atas jasa pengelolaan dana tersebut. Dalam praktiknya, peserta saling menanggung risiko satu sama lain, dan perusahaan berperan sebagai pengelola dana serta pelaksana pembayaran klaim. Hal ini berbeda dari asuransi konvensional, di mana mekanisme yang digunakan adalah transfer risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, bukan saling menanggung antar peserta. Fatwa DSN-MUI Tentang Reasuransi Syariah:

Menyusul Fatwa DSN-MUI tentang reasuransi syariah, maka ada beberapa faktor penyebab sehingga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan (MUI, 2001).

1. Jumlah Asuransi/Reasuransi Syariah masih sedikit.
2. Kapasitas limit dan akseptasi yang terbatas.
3. Tenaga ahli masih terbatas.
4. Sinergi Takaful dunia yang belum optimal.

Reasuransi syariah memegang peranan penting dalam industri asuransi syariah karena berfungsi sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan dan penyebaran risiko secara adil sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya reasuransi syariah, perusahaan asuransi syariah dapat mengalihkan sebagian risiko yang mereka tanggung kepada perusahaan reasuransi, sehingga mengurangi beban finansial saat terjadi klaim besar dan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, reasuransi syariah juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih aman bagi perusahaan asuransi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan peserta asuransi terhadap produk syariah.

I. Tantangan Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah hadir sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang kerap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), dan *riba* (bunga). Kehadiran asuransi syariah diharapkan mampu memberikan perlindungan finansial sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Namun, perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti:

1. Tingkat literasi masyarakat terhadap asuransi syariah masih sangat rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan bahwa literasi asuransi syariah hanya mencapai 3,99%, jauh di bawah literasi keuangan syariah secara umum yang mencapai 39,11% (Finansial.bisnis.com, 2024). Rendahnya literasi ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan produk asuransi syariah.
2. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat literasi dan inklusi. Data OJK mencatat bahwa literasi keuangan syariah 43,42%, sementara tingkat inklusinya hanya 13,41% (Iconomics, 2025). Artinya, meskipun masyarakat mulai memahami konsep keuangan syariah, implementasi dalam bentuk kepemilikan produk seperti asuransi syariah masih minim. menurut OJK yang merilis Survey Nasional Literasi menyebutkan bahwa hubungan korelasi antara tingkat literasi keuangan syariah dengan inklusi keuangan syariah berhubungan negatif. Padahal jika secara logika, kedua unsur tersebut seharusnya memiliki korelasi yang positif. Jika tingkat korelasi keuangan syariah meningkat maka inklusi keuangan syariah pun akan ikut meningkat (Novita, 2024).
3. Dari sisi industri, meskipun aset perusahaan asuransi syariah telah mencapai Rp45,34 triliun pada 2023 (Finansial.bisnis.com, 2023). kontribusi premi masih didominasi oleh segelintir perusahaan. Sebagian besar perusahaan lainnya hanya menyumbang premi dalam jumlah kecil, sehingga daya saing dan penetrasi industri asuransi syariah belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* antara potensi dan realisasi industri asuransi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali sistem operasional asuransi jiwa syariah, khususnya dalam penerapan akad, mekanisme klaim, dan prinsip ta'awun. Analisis ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana operasional asuransi syariah mampu mengeliminasi unsur gharar, maisir, dan riba, serta memberikan solusi atas rendahnya literasi dan inklusi masyarakat.

Adapun menurut pakar ekonomi syariah, M. Syakir Sula, memaparkan tiga penyebab mengapa asuransi syariah di Indonesia masih belum dapat berkembang dengan baik, diantaranya sebagai berikut (Aji & Lutfiyah, 2019).

1. Modalnya kecil, perusahaan asuransi syariah yang hanya bermodal Rp20 miliar-Rp50 miliar, akan kesulitan berkembang. Mereka akan kesulitan untuk membuka cabang.
2. Belum adanya dukungan signifikan dari pemerintah. Pertumbuhan asuransi syariah di Malaysia lebih pesat daripada Indonesia karena pemerintahnya memberikan support yang begitu besar.
3. Terakhir, industri asuransi syariah masih menghadapi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga kini, masih banyak perusahaan asuransi syariah masih kekurangan tenaga profesional.

J. Strategi Dalam Menghadapi Tantangan Asuransi Syariah Di Indonesia

Strategi utama yang perlu dijalankan untuk mengembangkan asuransi syariah adalah meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat secara terpadu. Pemerintah dan pelaku industri asuransi syariah harus mengadakan program edukasi yang menasar ke berbagai lapisan masyarakat, menggunakan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi edukasi, dan platform interaktif dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pemahaman tentang konsep, manfaat, dan prinsip asuransi syariah secara lebih luas. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas keagamaan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Dari sisi industri, perlu ada upaya untuk memperkuat daya saing perusahaan asuransi syariah dengan mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pengembangan produk yang lebih fleksibel dan mudah diakses, serta penyederhanaan proses klaim yang transparan dan cepat, akan meningkatkan kepuasan nasabah dan menarik lebih banyak peserta baru. Selain itu, penguatan prinsip ta'awun dan penerapan akad yang jelas harus menjadi fokus utama agar operasional asuransi syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan mengeliminasi unsur gharar, maisir, dan riba.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah modal yang terbatas, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan insentif, kemudahan akses pembiayaan, dan dorongan investasi kepada perusahaan asuransi syariah. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan dana khusus atau skema kemitraan strategis yang memungkinkan perusahaan syariah memperkuat modalnya sehingga mampu melakukan ekspansi dan inovasi produk. Pengembangan asuransi syariah di Indonesia memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan meningkatkan literasi dan inklusi secara terpadu, mendorong inovasi produk yang sesuai kebutuhan, serta memberikan dukungan modal yang memadai, asuransi syariah dapat tumbuh secara optimal dan memberikan manfaat nyata.

Adapun strategi lain yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja industri asuransi syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Aliefah et al., 2024).

1. **Peningkatan Manajemen Risiko dan Underwriting yang Efektif**
Manajemen risiko underwriting perlu ditingkatkan untuk mengelola risiko secara lebih sistematis dan sesuai prinsip syariah, yang membantu menjaga stabilitas perusahaan dan menghindari unsur gharar dan maisir. Ini juga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat.
2. **Implementasi Sistem Akuntansi Syariah yang Konsisten**
Penerapan sistem akuntansi syariah harus dilaksanakan secara konsisten agar transparansi dan kepatuhan pada prinsip syariah terjaga. Perlu penguatan SDM dalam bidang ini serta dukungan regulasi yang lebih spesifik.
3. **Penguatan Regulasi dan Literasi Masyarakat**
Penguatan regulasi yang jelas tentang industri asuransi syariah sekaligus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat sangat penting. Ini membantu masyarakat memahami dan menerima konsep asuransi syariah.
4. **Inovasi Produk dan Teknologi**
Pengembangan produk inovatif yang sesuai kebutuhan pasar dan penerapan teknologi finansial (fintech) dapat meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan memperluas penetrasi pasar asuransi syariah.
5. **Penerapan Good Corporate Governance (GCG)**
Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan transparansi dan kepercayaan, yang menjadi pondasi perkembangan asuransi syariah. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang ini perlu terus digalakkan.
6. **Optimalisasi Kinerja Manajemen dan Pengelolaan Keuangan**
Efisiensi manajemen, underwriting, dan likuiditas yang baik berdampak positif pada profitabilitas perusahaan sehingga perlu terus dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Strategi ini jika diterapkan secara terpadu dapat membantu mengatasi permasalahan di industri asuransi syariah dan mendukung pengembangan asuransi sesuai prinsip syariah serta meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Asuransi jiwa syariah merupakan alternatif sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti gharar

(ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan riba (bunga). Sistem operasional asuransi syariah mengimplementasikan akad-akad seperti tabarru' (derma), mudharabah (bagi hasil), dan wakalah bil ujah (wakil dengan imbalan) yang mengedepankan prinsip keadilan, solidaritas, dan tolong-menolong (ta'awun) antar peserta. Dalam asuransi syariah, risiko tidak dipindahkan sepenuhnya ke perusahaan, melainkan ditanggung bersama oleh peserta, sementara perusahaan hanya sebagai pengelola dana dan menerima ujah sebagai imbalan.

Prinsip ta'awun menegaskan bahwa asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga membangun solidaritas sosial. Sistem pengelolaan dana bersifat transparan dan etis, dengan prinsip pembagian surplus yang adil. Namun demikian, asuransi syariah masih menghadapi tantangan signifikan, terutama rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, dan keterbatasan sistem reasuransi syariah. Solusi yang direkomendasikan meliputi peningkatan manajemen risiko dan underwriting yang sesuai prinsip syariah, penguatan regulasi dan literasi masyarakat, pengembangan inovasi produk dan teknologi, penerapan good corporate governance, serta optimalisasi manajemen dan keuangan perusahaan asuransi syariah. Dengan penerapan yang tepat, asuransi jiwa syariah dapat menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya memberikan perlindungan namun juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Kesimpulan ini menegaskan bahwa asuransi jiwa syariah berperan sebagai solusi finansial yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam, dengan potensi besar untuk berkembang di Indonesia bila tantangan edukasi dan manajemen dapat diatasi secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, U. (2024). *ASURANSI SYARIAH Solusi Keuangan Islami di Era Modern* (W. Kurniawadi (Ed.)). Wawasan Ilmu.
- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'Awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 132–140.
- Aji, P., & Lutfiyah, Z. (2019). Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 7(1), 44–71. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50880>
- Aliefah, A. N., Marsatiya, H., Kusumaningrum, P., & Amrulloh, A. (2024). Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(01), 102–115. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.2021>
- Anwar, S. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 265–279.
- Bayinah, A. N., Sepky, M., Mulyati, S., & Maulidha, E. (2017). *Akuntansi Asuransi Syariah Edisi 3* (Jatiningrum (Ed.)). Salemba Empat.
- Cahyandari, R., Rahmawati, N. H., & Girana, I. (2024). *Asuransi Syariah: Model Integrasi dengan Python*. Raja Grafindo Persada.
- Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman 1. (n.d.). 1–32.
- Fadhil, R. (2020). *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*. Syiah Kuala University Press.
- Fauzi, A., Sutantri, & Hidayati, A. (2025). *Konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah* (T. Yuwanda (Ed.)). Takaza Innovatix Labs.
- Finansial.bisnis.com. (2023). *OJK: Aset Perusahaan Asuransi Syariah Tembus Rp45,34 Triliun*.
- Finansial.bisnis.com. (2024). *Inklusi Masih Rendah, Mari Mengenal Asuransi Syariah*. <https://finansial.bisnis.com/>
- Harahap, N. M. (2025). *Manajemen Operasional Perusahaan Asuransi* (A. M. N. H. Daely (Ed.)). CV.

Merdeka Kreasi.

- Hidayah, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Iconomics. (2025). *Survei OJK dan BPS, Masih Ada Kesenjangan Antara Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia*.
- Jairin. (2021). Differences Transfer And Share Of Risk Pada Program Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 13–31.
- Muhammad Arif, W. S. (2022). Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Islamic Civil Law*, 1(2), 133.
- MUI, D. S. N. (2001). *Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Novita, D. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank* (E. Johari, I. S. Cahyanti, & A. S. Putra (Eds.)). CV. Sinar Jaya Berseri.
- Priyanto, P. D., Handayani, T., & Yetty, F. (2022). *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (A. N. Rohim (Ed.)). Deepublish.
- Rosidin. (2020). *Fikih Muamalah*. Edulitera.
- Saharuddin, D. (2015). *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah (Pertama)*. Kencana.
- Shofiyah, Z., Rofiqoh, R., Faishol, M., Muttaqin, M. K., & Sholihah, N. R. (2022). *Konsep Dasar Ekonomi Syariah* (P. T. Cahyono (Ed.)). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Kedua)*. Kencana.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah Life And General: Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani.
- Suma, M. A., & Amin, L. Q. (2021). *Asuransi Syariah di Indonesia* (Tarmizi (Ed.)). Amzah.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah* (F. Fabri (Ed.)). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syuhada, E. F., & Mursyid. (2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Tan, G. H. (2025). *Hukum Dagang*. Pohon Cahaya.
- UIN SUSKA RIAU. (2018). *Perjanjian (Akad) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. 15, 1–17.
- Zainarti, Siregar, J. (2025). Penerapan Prinsip Ta'Awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 300–305. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3526>